



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 114/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . .

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

dalam . . .

dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 49/PL.01.9-Kpt/1472/Kota/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 67/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 51/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020

tentang. . .

tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 67/PL.02.2-BA/1472/Kota/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Partai Gerindra;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Partai Golongan Karya;
4. Partai Nasdem;
5. Partai Keadilan Sejahtera;

6. Partai . . .

6. Partai Persatuan Pembangunan;
 7. Partai Amanat Nasional;
 8. Partai Hati Nurani Rakyat;
 9. Partai Demokrat.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi yang diusung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 adalah **Syarat pencalonan dengan penghitungan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir \times 20% (dua puluh persen) adalah $30 \text{ kursi} \times 20\% = 6 \text{ kursi}$.**
- KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 adalah **Syarat pencalonan dengan jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir \times 25% (dua puluh lima persen) adalah $154.223 \times 25\% = 38.556$ (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam) suara.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,

BUDI SURYONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 114/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR
113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA DUMAI TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	3.982
2	2. PARTAI GERINDRA	3	15.154
3	3. PDI PERJUANGAN	4	18.920
4	4. PARTAI GOLKAR	3	12.821
5	5. PARTAI NASDEM	4	15.190
6	6. PARTAI GARUDA	-	2.165
7	7. PARTAI BERKARYA	-	1.271
8	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	19.683
9	9. PARTAI PERINDO	-	196
10	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	9.333
11	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	1.120
12	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	3	17.964
13	13. PARTAI HANURA	1	7.792
14	14. PARTAI DEMOKRAT	5	20.233
15	19. PARTAI BULAN BINTANG	-	6.179
16	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	2.220
JUMLAH		30	154.223

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,

ttd.

DARWIS

BUDI SURYONO

